

ABSTRAK

Dina Nurhapitri, NIM 1193020036, 2023: *Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta Dengan Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung*

E-Book merupakan buku versi elektronik yang dapat dibaca pada komputer atau perangkat. Jika *e-book* tidak digunakan secara positif, maka akan terjadi penyalahgunaan yang bisa berdampak buruk bagi penulisnya. Salah satunya adalah penggandaan buku secara ilegal yang biasanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan nilai-nilai HKI dan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal, kegiatan ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta.

Jumlah kasus penggandaan buku secara ilegal melalui *e-book* jelas sangat banyak merugikan penulis, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji yang mana *Pertama*, bagaimana Relevansi Fatwa MUI Nomor 1/ Munas/ VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta dengan penggandaan buku melalui *e-book* yang terjadi saat ini. *Kedua*, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung tentang hukum duplikasi *e-book* dan fenomena penggandaan buku melalui *E-book* yang masih saja terus terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka akan digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang di dapat melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di klasifikasi dan dianalisis.

Adapun hasil penelitian ini *Pertama*, setiap perbuatan yang merugikan salah satu pihak seperti menggandakan, mencetak tanpa izin pemiliknya dianggap sebagai pelanggaran dan disamakan dengan perbuatan yang melanggar norma yang mengarah pada dosa. Namun jika pencipta tidak pernah dirugikan oleh eksploitasi karyanya dalam bentuk penggandaan buku melalui *e-book* untuk kesenangan pribadi atau komersialisasi, maka ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, terlepas dari apakah masalah hukum penyalinan ilegal tergantung atas kerelaan pemilik hak cipta. *Kedua*, kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia sendiri menunjukkan bahwa masih relevan. Fatwa MUI tidak memiliki sanksi dan tidak wajib diikuti oleh seluruh warga negara. Hanya umat Islam yang merasa memiliki keterkaitan dengan MUI secara keseluruhan yang wajib mematuhi fatwa MUI. Mengenai perubahan atau penyempurnaan Fatwa, mengingat undang-undang dapat dibuat dan diterapkan berdasarkan keadaan masyarakat, maka dimungkinkan untuk melakukan perubahan, namun tetap dengan memperhatikan keadaan suatu masyarakat. Meskipun tidak semua ketentuan hukum dijelaskan dengan ‘illat, namun syariat Islam selalu menyertakan penjelasan tentang ‘illat (‘illah) ketika menetapkan hukumnya. Artinya, alasan di balik keputusan suatu hukum harus jelas.

Kata Kunci : Relevansi, Fatwa MUI, Penggandaan, *E-Book*